

TRADISI MAMBALIAKKAN PAMBAWOAN WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SYARI'AH

Satrio Rinaldi¹, Raymond Dantes²

satriorenaldi495@gmail.com¹, raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan Walimatul 'Ursy* pada Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah”, yang ditulis oleh Satrio Rinaldi, dengan NIM 1121081, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi adanya tradisi *mambaliakkan pambawoan* pada pesta pernikahan di Nagari Ladang Panjang Barat, karna di dalam syari'ah Islam tidak ada dalil atau perintah untuk membawa Pambawoan atau sumbangan serta mengembalikannya *pambawoan* tersebut. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari dilihat dari pandangan *maqasyid syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan, penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ninik mamak, dan masyarakat setempat selaku sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam hal ini berupa buku, jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian, lalu melakukan teknik analisis data dengan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan penafsiran data. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* dalam *walimatul ursy* di Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat. Tujuan tradisi ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan atau modal hajatan pernikahan, dan juga sebagai sarana dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. dalam perspektif *Maqashid Syariah*, Tradisi *mambaliakkan pambawoan* merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum Islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama seperti (adanya saling membantu, nilai-nilai gotong royong, menjaga silaturahmi), mendapatkan keuntungan ekonomi serta perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

Kata Kunci: Tradisi, Mambaliakkan Pambawoan, Maqasyid Syari'ah.

ABSTRACT

This thesis is titled “The Tradition of *Mambaliakkan Pambawoan Walimatul 'Ursy* in the Community of Nagari Ladang Panjang Barat, Tigo Nagari District, from the Perspective of *Maqasyid Syari'ah*,” written by Satrio Rinaldi, with student ID number 1121081, Islamic Family Law Program (Ahwal Syakhshiyah) Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. This thesis is motivated by the tradition of *mambaliakkan pambawoan* at weddings in Nagari Ladang Panjang Barat, because in Islamic law there is no argument or command to bring *pambawoan* or donations and return them. The purpose of this study is to understand how the tradition of *mambaliakkan pambawoan* is practiced in Nagari Ladang Panjang Barat, Tigo Nagari District, from the perspective of *maqasyid syari'ah*. Based on research into the *Mambaliakkan Pambawoan* tradition in *walimatul ursy* in Nagari Ladang Panjang Barat, Tigo Nagari District, repaying contributions at wedding parties is a form of mutual cooperation tradition in the Minangkabau community in Nagari Ladang Panjang Barat, where everyone invited to the *walimah ursy* event brings contributions in the form of cloth, money, gifts, gold, goods, or other forms of assistance as a manifestation of social solidarity. The purpose of this tradition is to help alleviate

the economic burden on the family hosting the wedding or wedding ceremony, as well as to serve as a means of obtaining economic benefits. From the perspective of Maqashid Syariah, the mambaliakkan pambawoan tradition is a practice that contains many benefits and aligns with Islamic law, as it is a valid custom (urf shohih) that supports religious values such as mutual assistance, cooperative values, maintaining social ties, economic benefits, and the beneficial circulation of wealth within the community of Nagari Ladang Panjang Barat.

Keywords: Tradition, Mambaliakkan Pambawoan, Maqasyid Syari'ah.

PENDAHULUAN

Tradisi dalam Bahasa Arab disebut 'Urf artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh Masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.¹ Dari segi Kebahasaan (etimologi) al-'Urf berasal dari kata yang terdiri huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti Kenal Atau Kebiasaan yang baik.² Adapun dari segi Terminologi atau Syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan kata 'Urf mengandung makna:³Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama, Walimatul 'Ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.⁴

Setiap perkawinan di laksanakan atau akadnya sudah di ijab qabulkan maka nabi muhammad SAW, menganjurkan untuk melaksanakan walimatul 'urs baiknya sebelum berhubungan atau setelah berhubungan melaksanakan walimah 'urs tersebut.

Tujuan walimah (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka.

Bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa Hukum mengadakan walimah adalah sunah *muakkad* dan hukum menepati undangan walimah itu wajib ain, kecuali ada udzur, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.⁵

maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).⁶

Pada masyarakat yang mengadakan hajatan sebenarnya ada maksud lain yang sakral yang Urgens itu sebagai acuan atau tradisi yang harus di laksanakan yaitu Mendapatkan pertolongan berupa Pambawoan atau dalam tradisi di Jawa di namakan dengan Sumbangan, yang di bawakan oleh sanak family, kerabat dekat maupun jauh, tetangga, masyarakat setempat yang di undang dalam pesta hajatan tersebut.

Pambawoan yang di berikan kepada yang punya hajat sebagai bentuk Mempererat Tali Silaturahmi, saling Tolong-Menolong karna Mengadakan pesta yang besar, dan di balik

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2005), 1208

²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:Amzah,2016), 209

³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II,(Suriah Damaskus:Dar al-Fikr LitTiba'ah Wal al-Tauzi' wa al-Nasyar,1986), 828

⁴Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*,(Jakarta:Kencana,2020), 95

⁵*Ibid.*,

⁶Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syariah*,(Jakarta:Kencana,2020), 41-42

Pambawoan tersebut yang di utarakan di atas ada maksud lain yang sakral itu juga yaitu ada makna yang tersirat sebenarnya yang tidak bisa di istilahkan secara pasti dalam penyebutan berupa Kata-Kata atau dalam bentuk Perjanjian karna tidak ada Aturan yang Tertulis maupun Lisan di Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat tersebut, yaitu bisa di katakan sebagai Penanaman Modal, Julo-Julo, Pinjam Meminjam atau Utang Piutang yang harus di bayarkan pada waktu yang memberikan Pambawoan tersebut mengadakan hajatan pula.⁷

Tradisi itu sebenarnya bentuk Solidaritas masyarakat yang tinggi, Hadiah/Sumbangan hajat tersebut, di Nagari Ladang Panjang Barat di Namakan sebagai Pambawoan, maka masyarakat akan membawa pada waktu menghadiri undangan hajatan pesta tersebut yaitu kain sarung seperti gajah duduk, wadimor, kain panjang raja, kado, hadiah seperti membawa lemari, kasur spring bed, meja, kursi, dan masih banyak lagi yang di bawakan tetapi yang mencolok atau acuan bagi masyarakat yaitu membawa nominal Uang, dan Emas pada Walimatul 'Ursy atau Khitanan.

Masyarakat membawa pambawoan yang mahal harga barangnya dan banyak nominal uangnya hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan karib-kerabat dekat, teman dekat, dan kedekatan emosional, mereka akan membawakan kisaran 1 juta sampai 5 jutaan bahkan lebih, emas beberapa gram, kain sarung gajah duduk, kado seperti lemari, sprid bed, meja dan kursi. Kalau masyarakat yang tidak memiliki hubungan tersebut, di undang dalam hajatan pesta, Maka mereka akan membawakan Pambawoan 1 helai kain panjang raja dan nominal uang kisaran 30.000 ribu sampai 150.000 ribu saja.⁸

Di dalam mengadakan walimatul 'ursy hukumnya adalah sunnah mu'akkad, tetapi yang di undang dalam walimah, maka wajib untuk menghadirinya yang telah di jelaskan teori dan landasan hukumnya pada bagian berlalu. Di dalam melaksanakan walimahtul 'ursy sebenarnya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT karna telah melaksanakan akad perkawinan, maka rasa ungkapan syukur tersebut kita ungkapan dengan melaksanakan walimatul 'ursy, kita di anjurkan untuk memberikan hidangan makanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, di dalam melaksanakan walimah kita di perintahkan dengan semampu kita untuk melaksanakannya.

Pada walimahtul 'ursy tersebut orang yang mengadakan walimah lah yang akan memberikan makanan atau menghidangkan makanan untuk tamu. Di dalam dalil al-Qur'an atau Hadis nabi tidak ada menjelaskan tamu yang memberikan hidangan makanan termasuk itu Membawa sumbangan atau pambawoan.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan atau metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lingkungan alami subjek yang di teliti.⁹ Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan. Masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat yang menjadi objek penelitian penulis. Dengan instrumen

⁷Sawal, *Wawancara*, Wali Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 2 Oktober 2024

⁸popon, *Wawancara*, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 18 Desember 2024

⁹R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, dan Deni Wardana, "*Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*", *Serang: Jurnal Persada*, Vol. V, no. 2(2022), 131

pengumpulan datanya dengan observasi yaitu peneliti melihat langsung di nagari ladang panjang barat kecamatan tigo nagari kabupaten pasaman sumbar tersebut dan melihat bagaimana proses praktek Tradisi mengembalikan Pambawoan pada walimatul ‘ursy dan bagaimana pandangan dalam Perspektif Maqasyid Syariah.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu pertama Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Data ini dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya dan data itu diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Nagari Ladang Panjang Barat. Melalui narasumber tersebut, maka akan terkumpul data-data utama yang diperoleh serta akan menjadi bahan utama bagi peneliti untuk tahap penelitian selanjutnya.

Kedua Data Sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum peneliti. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. dan sumber data ini sebagai penunjang dari data yang sudah didapatkan pertama kali oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep ‘Urf

a. Definisi ‘Urf Dan dasar Hukum ‘Urf

kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:¹⁰

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Adapun alasan yang mereka ketengahkan dalam penggunaan ‘urf sebagai hujjah ini antara lain:

Firman Allah pada ayat 199 surah al-A’raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Kata العرف dalam ayat tersebut dipahami oleh para ahli ushul fiqih sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini sekaligus memberi petunjuk akan bolehnya berhujjah dengan ‘urf jika suatu masalah tidak ditemukan dalilnya pada nash.¹¹

b. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:¹²

- 1) ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

¹⁰Satria Efendi, *USHUL FIQH*, (Jakarta:Kencana,2015), 153

¹¹*Ibid.*, 72

¹²Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta:Kencana,2011), 400

- 2) *Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu transaksi. Maksudnya, dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak sudah menetapkan hal-hal yang harus dilakukan, maka ketetapan itulah yang harus diberlakukan.
- 5) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.
- 6) *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

c. Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam *adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:¹³

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:
 - a) *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.
 - b) *'Urf fi'li* (فعلى عرف) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:¹⁴
 - a) *Adat* atau *'urf* umum (عرف عام) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 - b) *Adat* atau *'urf* Khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui batak (patrilineal) di Kalangan suku Batak.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:¹⁵
 - a) *'Adat* yang *shahih* (عرف صحيح), yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur: umpamanya memberi hadiah kepada orang tua.
 - b) *'Adat* yang *fasid* (عرف فاسد) yaitu *'adat* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram.¹⁶

d. Pandangan Ulama Tentang 'Urf

Para ulama mazhab menyepakati, bahwasannya *'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam

¹³ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2011), 389

¹⁴ *Ibid.*, 391

¹⁵ *Ibid.*, 392

¹⁶ *Ibid.*, 392

kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:¹⁷

اتفاق الفقهاء على ان العرف دليل او مصدر من مصادر التشريع الاسلامي

Sepakat para fuqaha bahwasannya 'Urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum islam

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang guru besar *ushul fiqh* di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu At-Tayyib Khudari as-Sayyid dalam kitabnya *Fi al-Ijtihad Ma la Nashsha Fih* bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep 'Urf dalam *ijtihadnya*, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep 'Urf sebagai dalil hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi'i. Oleh karena perbedaan tersebut, makanya dalil hukum 'urf dikategorikan sebagai salah satu dalil hukum yang diperselisihkan.

2. Konsep Walimatul 'Ursy

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Walimatul 'Ursy

Wahbah al-Zuhaili, bahwa *walimah* ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya.

Al-Haisami juga mendefinisikan yang sama, yaitu:

والوليمة طعام العرس أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها

*Walimah merupakan makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan (pesta) dan yang lainnya*¹⁸

Dasar pelaksanaan walimah al-urs tidak ditemukan dalam Alquran, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat Imam muslim:¹⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي وَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِي وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
الْأَخْرَافُ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ
لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Yahya bin Tamimi dan Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dan lafadz dari Yahya, Yahya berkata: telah dikabarkan kepada kami, sampai kepada dua orang terakhir: disebutkan Hamad bin Zaidi dari Tsabit, Dari Anas putera Malik ra, Bahwasanya Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman putera Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? ia menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita dengan maskawin beberapa emas seberat biji kurma. Beliau bersabda: semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah sekalipun dengan seekor kambing (Hadits disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim) dan lafal ini ada pada Imam Muslim).*²⁰

Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan..²¹

b. Hukum Dan Hukum menghadiri Walimatul 'Ursy

¹⁷Muhammad Furqan, "Syahrial, KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MAZHAB SYAFI'I, JURNAL AL-NADHAIR 1, No. 2 (2022), 83

¹⁸Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Bekasi: Darul Falah, 2015), 862

¹⁹Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Thoibah, 2022), 644

²⁰Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1985), 530

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 397

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunah muakkad. Dalilnya adalah Hadis Rasulullah saw. berikut ini:

Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan hidangan kurma, minyak dan aqt. (HR. Bukhari)²²

أَوْلِمَوْلُو بِشَاةٍ

Undanglah orang makan walaupun hanya dengan hidangan seekor kambing. (HR. Bukhari dan Muslim)²³

Wajib memenuhi undangan walimah pernikahan. Memenuhi undangan ini menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, menggembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya. Dalilnya di antaranya:²⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا

Apabila seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri) sebuah walimah, hendaklah ia memenuhinya

Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah. Ada juga ada yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pendapat yang pertama lebih kuat karena kata durhaka tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya sesuatu yang wajib.

c. Waktu Pelaksanaan Walimah ‘Ursy

Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dan walimah dari akad tidak terlalu lama. Sebaliknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan akibat hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan.

Pada umumnya waktu jarak antara khitbah dan walimah digunakan sebagai persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dilangsungkan akad nikah, persiapan ini berupa persiapan materiel atau non-materiel, keleluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah.²⁵

d. Tujuan Walimatul ‘Ursy

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta walimah, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:²⁶

- 1) Pemberitahuan yaitu Tujuan utama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.
- 2) Ajang Mendoakan yaitu Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.
- 3) Ungkapan rasa syukur. Adapun tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan segala pemberian dariNya.

Hasil Penelitian

A. Konsep Mambaliakkan Pambawoan

Tradisi Mambaliakkan Pambawoan adalah membalas sumbangan pada pesta

²²Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah*, (Jakarta:Kencana,2020), 96

²³*Ibid.*, 97

²⁴Ahmada Cornish, *Fiqih Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, (Depok:Fathan Media Prima,2015), 446

²⁵Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah*, 25

²⁶Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah*, 97

pernikahan atau khitanan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat, dimana setiap orang yang diundang ke acara walimah urs membawa sumbangan berupa Kain, uang, Kado, Emas, barang, atau bentuk bantuan lainnya sebagai wujud solidaritas sosial dan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan pernikahan sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Ladang Panjang Barat, Pemuka Adat, Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat, Datuak, Niniak Mamak serta Masyarakat Nagari Ladang panjang barat, bahwa Tradisi itu memang betul dilaksanakan, dilestarikan, dijaga keberlangsungannya dan Tetap di Pertahankan oleh masyarakat setempat karna Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy merupakan adat atau budaya yang telah menjadikan kebiasaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan nilai sosial yang patut di pertahankan oleh masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasir Reno Satia sebagai Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat, Beliau mengatakan:²⁸

“Sebelum di laksanakan Baralek, urang rumah yang akan baralek menanggil Karib Kerabat, Niniak mamak, Datuak, Imam, Katik serta urang tuo melalui sumando untuk musyawarah (gantiang di putuih) Sasuku terlebih dahulu tanpa tertulis dengan mamanggia secara lisan di sebut duduak urang dan pas musyawarah, menentukan kapan hari baraleknya dengan istilahnyo adaik di isi limbago di tuang , alek datang urang di panggia, lalu katiko baralek, Pambawoan dalam alek kawin atau sunnat ghasu itu Bukan karib Karabat sajo yang mambawo ado kawan, sahabat dakek yang mambawo, Pambawoan itu berupa barang bawaan berupa kain, uang, ameh, waktu dahulu urang mambawo dalam alek hanyo bareh, Karambia yang di baluik kain panjang lalu di jujuang di bahu karno mengalami perubahan zaman alam takambang jadi guru. Dan 4 tahun balakangan ko, urang mambawo pith dalam bungo basuntiang seperti buket bungo karno barang kali itu pengaruh dari urang lua. Dan manuruik adaik yang dulu basampaian di dapan urang banyak katiko baralek itu, bajalehan apo barang yang di bawo oleh urang yang mambawo, kalau alek kawin itu urang basandiang di ateh palaminan kalau sunaik ghasu mamakai baju taluak balango seperti jubah itu sejenis pakai baju agamo lah. Iko alah tajadi sajak mamakai hidangan makanan prancis, kiro” alah 20 tahun yang lalu urang mamakai tradisi iko”

Dari wawancara dengan bapak Nasir Reno Satia sebagai Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat tersebut dapat penulis jelaskan dan simpulkan bahwa Sebelum pelaksanaan baralek (pesta perkawinan atau pesta khitanan), keluarga yang akan mengadakan acara pesta memanggil kerabat, ninik mamak, datuk, imam, katik, dan orang tua melalui sumando (menantu laki-laki) istilah minangnya *"adat diisi, limbago dituang, alek datang orang dipanggil"*, gunanya untuk melakukan musyawarah yang disebut duduk urang, supaya mendapatkan kesimpulan dalam musyawarah istilah minangnya *"gantiang di putuih"*, panggilan itu secara lisan. Dalam musyawarah ini ditentukan waktu pelaksanaan baralek.

Tradisi Pembawaan(pambawoan) Dalam acara baralek, tidak hanya kerabat yang membawa pembawaan, tetapi juga kawan dan sahabat dekat turut serta. Pembawaan berupa yaitu Tradisi dahulu berupa beras, dan kelapa yang dibungkus kain panjang kemudian dijunjung di bahu, lalu Perkembangan zaman modern masyarakat mulai membawa kain, emas, kado, uang dalam bentuk bunga bersuntiang (seperti buket bunga), memakai buket bunga ini sudah berlangsung 4 tahun belakangan yang kemungkinan merupakan pengaruh

²⁷Bari, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 25 mei 2025

²⁸Nasir reno satia, *Wawancara Pribadi*, ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025

dari luar. Menurut adat yang dahulunya, kira-kira 20 tahun yang lalu, semua barang yang dibawa harus disampaikan di depan orang banyak saat pesta acara dengan menjelaskan apa yang dibawa.

Penulis juga mewawancarai Bapak Madir Indo Marajo sebagai datuak di Jorong Parit Lubang bahwa Tradisi Mambaliakkan Pambawoan pada pesta pernikahan itu tidak ada perjanjian di dalamnya karna tidak memiliki akad, itu hanya rasa tanggung jawab sosial untuk mengembalikan pambawoan atau sumbangan yang di bawa oleh tamu undangan yang dulu, yang tidak bisa disamakan sebagai hutang piutang walaupun ada rasa beban atau rasa kewajiban untuk mengembalikan Pambawoan,²⁹Dari hasil wawancara dengan bapak Madir Indo Marajo tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi "*mambaliakkan pambawoan*" atau mengembalikan sumbangan dalam pesta pernikahan, bukanlah sebuah kewajiban berdasarkan perjanjian. Sebaliknya, ini adalah tindakan sosial yang didorong oleh perasaan hati.

Intinya, saat seseorang menerima pambawoan atau sumbangan, timbul rasa berhutang budi dalam dirinya. Perasaan inilah yang memicu tanggung jawab social atau moral untuk membalas kebaikan tersebut di kemudian hari. Ini bukan seperti utang yang wajib dilunasi, melainkan sebuah rasa empati atau dalam istilah minangnya *raso jo pareso* dan kepedulian yang menjadi tanggung jawab sosial.

B. Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan

Penulis juga mewawancarai bapak Sawal sebagai Wali Nagari Ladang Panjang Barat, bahwa Tujuan tradisi pambawoan atau sumbangan pada pesta pernikahan atau acara khitanan yang di lakukan masyarakat sebagai sarana mendapatkan keuntungan, jarang orang mendapatkan rugi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:³⁰dengan bapak sawal, dapat penulis simpulkan Tradisi ini, Di Nagari ladang panjang barat, terdapat tradisi unik yang disebut "*Adaik Maisi Limbago Manuang*" dalam acara pernikahan (baralek pernikahan) dan acara sunatan (baralek sunaik ghasu). Tradisi ini mengharuskan para tamu undangan untuk membawa berbagai bentuk sumbangan atau "*isi*" kepada tuan rumah. Sumbangan tersebut tidak terbatas pada uang tunai, tetapi bisa berupa barang seperti Kain, kursi, lemari, spring bet emas, atau kado.

Berbeda dengan daerah lain seperti Nagari Simpang di mana tuan rumah baralek cenderung hanya mengeluarkan biaya tanpa mengharapkan keuntungan, di Nagari Ladang Panjang Barat tradisi ini seringkali menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi tuan rumah dan itulah tujuan dari adonya pambawoan dan mambaliakkan pambawoan. Meskipun tidak secara eksplisit mengharapkan sumbangan, masyarakat secara sukarela atau ada perasaan hati membawa "*isi*" yang pada akhirnya tuan rumah yang mengadakan pesta dapat melebihi modal awal yang dikeluarkan untuk acara tersebut.

Sebagai contoh, acara baralek dengan modal Rp60 juta atau Rp70 juta seringkali menghasilkan penerimaan hingga Rp170 juta setelah semua sumbangan uang tunai, kain, emas, dan kado terkumpul dan dinilai kembali. Hal ini menunjukkan bahwa "*Adaik Maisi Limbago Manuang*" bukan hanya tradisi sosial, melainkan juga memiliki ukuran ekonomi yang kuat, di mana acara baralek sangat berpotensi menjadi sumber keuntungan bagi pelaksananya.

Dari sumber orang-orang yang telah penulis wawancara sebelumnya, penulis juga mewawancarai Bapak Marteten seorang tokoh agama dan ninik mamak sekaligus orang tua (pangkat di kampuang) di Jorong Parit Lubang bahwa tradisi mambaliakkan pambawoan itu di anggap baik dan sesuai dengan syari'at islam dan tradisi ini juga di sebut 'Urf shohih

²⁹Madir indo marajo, *wawancara pribadi*, datuak di Jorong Parit Lubang:30 juni 2025

³⁰Sawal, *Wawancara Pribadi*, Wali Nagari ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari:23 Juni 2025

karna tidak ada yang bertentangan dengan agama islam, sopan santun, dan budaya dan kalau kita lihat dalam prakteknya itu adanya saling membantu, menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwah islamiyah dan juga masyarakat tidak ada yang mengeluh dan terbebani karna adanya nilai gotong royong dan tujuan tradisi ini supaya saling membantu dalam modal pesta pernikahan atau pesta khitanan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Marteten, uraiannya sebagai berikut:³¹

C. Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy Pandangan dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah

Maqasyid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³² Maqasyid Syari'ah Secara terminologi menurut al-raisoni sebagai berikut:³³

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْعَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Bahwasannya maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya.

Penulis menganalisis tradisi ini membawa sejumlah kemaslahatan yang sejalan dengan lima unsur pokoknya *Maqasyid Syari'ah*: pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal) yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Pemeliharaan Agama (Hifzh Ad-Din)

Tradisi Mambaliakkan Pambawoan menjadikan perwujudan nyata dari nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) atau saling membantu dan persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam.

2. Pemeliharaan Jiwa (Hifzh An-Nafs)

Bagi pihak yang sedang mengadakan walimatul ursy, pambawoan yang diterima melalui tradisi ini dapat memberikan rasa lega dan ketenangan jiwa.

3. Pemeliharaan Akal (Hifzh Al-Aql)

Tradisi ini mendorong masyarakat untuk berpikir secara terstruktur dan terencana dalam mempersiapkan dan mengelola acara besar seperti pernikahan.. Selain itu, tradisi ini juga dapat memicu pemikiran cerdas tentang bagaimana mengatur keuangan agar dapat memberikan pambawoan pada pesta pernikahan.

3. Pemeliharaan Keturunan (Hifzh An-Nasl)

Walimatul ursy adalah bagian integral dari pernikahan yang sah dalam Islam, yang merupakan gerbang menuju pembentukan keluarga dan pemeliharaan keturunan yang di lihat adanya untung yang di dapat pada pesta pernikahan.

4. Pemeliharaan Harta (Hifzh Al-Mal)

Tradisi ini menciptakan perputaran harta yang positif dan dinamis di dalam Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat. Sumbangan yang diberikan pada dasarnya adalah bentuk investasi sosial yang akan "*kembali*" pada waktunya. Ini bukan hanya pengeluaran

³¹Marteten, *wawancara pribadi*, tokoh agama dan ninik mamak:28 juni 2025

³²Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah*, (Jakarta:Kencana,2020), 44

³³Agus Hermanto, *Maqasyid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang:CV Literasi Nusantara Abadi,2022), 24

³⁴Nasir Reno Satia, *Wawancara Pribadi*, ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025

satu arah, melainkan bentuk tabungan sosial yang dapat diakses saat dibutuhkan..

Dengan demikian, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, tradisi Mambaliakkan Pambawoan di Nagari Ladang Panjang Barat merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama, kesejahteraan jiwa, penggunaan akal yang teratur, kelangsungan keturunan, dan sirkulasi atau perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai studi analisis terhadap tradisi mambaliakkan pambawoan walimatul ‘ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah maka dapat ditarik Kesimpulan:

1. Tradisi "*Mambaliakkan Pambawoan*" dalam walimatul ursy di Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan atau khitanan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat, dimana setiap orang yang diundang ke acara walimah urs membawa sumbangan berupa Kain, uang, Kado, Emas, barang, atau bentuk bantuan lainnya.
2. Tujuan utama tradisi ini, adalah membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan atau modal hajatan pernikahan, dan juga sabagai sarana dalam mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*, tradisi Mambaliakkan Pambawoan merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama seperti (adanya saling membantu, nilai-nilai gotong royong, menjaga silaturahmi), kesejahteraan jiwa, penggunaan akal yang teratur, kelangsungan keturunan, dan mendapatkan keuntungan ekonomi bekal bagi keluarga, anak, menantu serta sirkulasi atau perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd, Rahman Dahlan, Abd, Ushul Fiqh,(Jakarta:Amzah,2016)
Aladip, Machfuddin, Terjemahan Bulughul Maram,(Semarang:Toha Putra, 1985)
al-Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh al-Islami, Juz II,(Suriyah Damaskus:Dar al-Fikr LitTiba’ah Wal al-Tauzi’ wa alNasyar,1986)
an-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, (Riyadh:Dar al-Thoibah, 2022)
Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat,(Jakarta:Kencana,2020)
Asmuni, Ringkasan Fikih Lengkap,(Bekasi:Darul Falah,2015)
Cornish, Ahmada Fiqih Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa,(Depok:Fathan Media Prima,2015)
Efendi, Satria USHUL FIQH,(Jakarta:Kencana,2015)
Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka ,2005)
Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syariah,(Jakarta:Kencana,2020)
Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah,(Jakarta:Kencana,2020)
Rasjid, Sulaiman Fiqh Islam,(Bandung:Sinar Baru Algesindo,1994)
Syarifuddin, Amir USHUL FIQH,(Jakarta:Kencana,2011)

Jurnal

- Abu bakar Ali , “Yuhasnibar, “Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2, No. 2 (2019)
- Agustina br Angkat Cristie, “Muhammad Zidan Hakim Lubis, “Lestari Dara Cinta Utami Ginting, WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT, JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3, no.8(2024)
- Akmal Haerul, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 16, No. 1 (2019)
- Furqan Muhammad, “Syahril, KEDUDUKAN ‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MAZHAB SYAFI’I, JURNAL AL-NADHAIR Muhammad Vol11, No. 2 (2022)
- Septiani R. Anisya Dwi, Widjojoko, dan Deni Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”,Serang:Jurnal Persada,Vol. V, no. 2(2022)
- Sudirana I Wayan, Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia, MUDRA: Jurnal Seni Budaya Vol. 34, No. 1(2019)

Wawancara

- Bari, Wawancara, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Januari 2025
- popon, Wawancara, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 18 Desember 2024
- Nurlaili, Wawancara, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Desember 2024
- Nuruma, Wawancara, Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 24 Desember 2024
- Sawal, Wawancara, Wali Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 2 Oktober 2024
- Reno satia Nasir, Wawancara Pribadi, ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025